



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 343/Pdt.G/2022/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXXX, NIK , tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, RT. 001 RW. 001, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Palopo, sebagai Pemohon.

M e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXX, NIK , tempat dan tanggal lahir Belopa, XXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman dahulu di XXXXXXXXXXXXXXXX, RT. 001 RW. 001, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Palopo, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia (Ghaib) sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga, dengan register perkara Nomor 343/Pdt.G/2022/PA.Plp, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No. 343/Pdt.G/2022/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, pada tanggal XXXXXXXXXXXXXMiladiah, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Desa Lempopacci, berdasarkan Surat Keterangan dari KUA Nomor 0126/Kua.21.09.14/PW.01/X/2022, tertanggal 31 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa, Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Termohon bernama XXXXXXXXXXXXX, dikawinkan oleh Imam setempat bernama XXXXXXXXXXXXX, saksi nikahnya masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX dengan maskawinnya berupa cicin emas 2 gram dibayar tunai;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Jejaka Termohon berstatus Janda;
4. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Pemohon di XXXXXXXXXXXXX, RT. 001 RW. 001, Kelurahan XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kota Palopo, selama 5 tahun 10 bulan;
6. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikarunia berhubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniaai anak;
7. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis tetapi sejak tahun awal bulan Juni 2015, antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran di sebabkan oleh:
 - Termohon tutup kandungan tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Termohon tidak mensyukuri penghasilan yang telah diberikan oleh

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No. 343/Pdt.G/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

- Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon sebagai seorang istri;

8. Bahwa, pada awal bulan Oktober 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sehingga sejak saat itu terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 7 tahun lamanya, dan tidak pernah ada kabarnya sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Ghaib Nomor 100/133/KT/X/2022 tertanggal 28 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kota Palopo;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian Permohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut dimuka, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (XXXXXXXXXXXX) dengan Termohon (XXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal XXXXXXXXXXXX di Desa Lempopacci, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Luwu;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang pengadilan agama palopo setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No. 343/Pdt.G/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan Termohon tidak terbukti bahwa ketidakdatangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan menikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Luwu,. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P);

B. Saksi

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 68 tahun, Pekerjaan Usaha Batako, Pendidikan SLTP, tempat tinggal di Kelurahan XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kota Palopo, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No. 343/Pdt.G/2022/PA.Plp



- Bahwa saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di pada tanggal XXXXXXXXXXXXX di Desa Lempopacci, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Luwu ;
- Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon menikah dihadiri dan disaksikan oleh banyak orang dari keluarga Pemohon dan keluarga Termohon;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah Imam setempat bernama XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul ada 2 orang yaitu XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Termohon berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kota Palopo;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No. 343/Pdt.G/2022/PA.Plp



tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Juni tahun 2015;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tutup kandungan tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon dan Termohon kurang perhatian dengan Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 tahun;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selamapisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

2. XXXXXXXXXXXXX, umur 54 tahun, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kota Palopo, di

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No. 343/Pdt.G/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai isteri bernama XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di pada tanggal XXXXXXXXXXXXXXX di Desa Lempopacci, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Luwu ;
- Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon menikah dihadiri dan disaksikan oleh banyak orang dari keluarga Pemohon dan keluarga Termohon;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Termohon bernama XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Termohon adalah Imam setempat bernama XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul ada 2 orang yaitu XXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Termohon berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon di Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kota Palopo;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No. 343/Pdt.G/2022/PA.Plp



- Bahwa pada dasarnya Pemohon dengan Termohon tidak pernah rukun dalam membina rumah tangga meski keduanya sempat tinggal bersama;
- Bahwa yang saksi tahu penyebab ketidak rukunan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Termohon tutup kandungan tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa sudah pisah sekitar 7 tahun;
- Bahwa Pemohon sudah dinasehati;
- Bahwa saksi rasa sudah XXXXXXXXXXXXXXXt untuk rukun karena Termohon tidak diketahui keberadaannya;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak datang menghadap dan tanpa alasan yang sah menurut hukum serta Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, Oleh karena itu Termohon dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka proses mediasi yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Walaupun demikian, Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon didalam permohonannya disamping mengajukan permohonan cerai, juga mengajukan isbat nikah dalam rangka

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No. 343/Pdt.G/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, dimana Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXXX di Desa Lempopacci, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Luwu,, pernikahan tersebut dilaksanakan secara hukum Islam, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga memohon kepada Hakim agar pernikahan tersebut dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan status pernikahan Pemohon dan Termohon sebagai dasar perceraian Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan isbath nikah antara Pemohon dan Termohon, telah diajukan oleh Pemohon (in casu sebagai suami), sehubungan dengan adanya perkawinan Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Pemohon harus dipandang sebagai subjek yang mempunyai kualitas kewenangan untuk mengajukan permohonan isbath nikah dan karenanya Hakim dapat menerima permohonan Pemohon *a quo* (vide Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Isbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, dengan demikian permohonan Pemohon untuk mengajukan cerai talak yang dikomulasikan dengan isbat nikah dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada bantahan Termohon akibat ketidakhadirannya dalam persidangan, tetapi demi untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum dan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, maka wajib bagi Pemohon dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang oleh Hakim diberi kode P.1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon berupa Surat Keterangan menikah dari KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXXX menjadi bukti awal telah terjadinya pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No. 343/Pdt.G/2022/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXX dan saksi 2 XXXXXXXXXXXXX, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keterbuktian pokok permohonan *a quo* dengan menilai kualitas materil keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai dalil permohonan Pemohon mengenai pernikahannya dengan Termohon kedua saksi memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri atau keduanya menyaksikan langsung perkawinan Pemohon dan Termohon, bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal XXXXXXXXXXXX di Desa Lempopacci, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Luwu dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Termohon bernama XXXXXXXXXXXX yang dikawinkan oleh imam setempat bernama XXXXXXXXXXXX, saksi nikah masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dengan maharnya berupa cincin emas 2 gram, dan kedua saksi juga menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk menikah, baik hubungan nasab, semenda maupun sesusuan, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan langsung dan saling bersesuaian, maka Hakim berpendapat keterangan kedua saksi tersebut patut diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang telah dikuatkan oleh keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, Hakim telah menemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sesuai syariat Islam yang dilaksanakan pada XXXXXXXXXXXX di Desa Lempopacci, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Luwu;
- Bahwa pada saat pernikahan wali nikahnya adalah ayah kandung Termohon bernama XXXXXXXXXXXX yang dikawinkan oleh imam setempat bernama XXXXXXXXXXXX, saksi nikah masing-masing bernama

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No. 343/Pdt.G/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dengan maharnya berupa cincin emas 2 gram;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, perkawinan Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak ada larangan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa walaupun perkawinan Pemohon dan Termohon dilakukan setelah tahun 1974 namun isbath yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk kepentingan perceraian Pemohon, maka hal ini dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf a;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Pemohon pada petitum point 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait masalah gugatan Pemohon tentang perceraian, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah yang dibuktikan dengan pengesahan pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut di atas, karenanya Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan cerai dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering ada perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tutup kandungan tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon tidak mensyukuri penghasilan yang telah diberikan oleh Pemohon dan Termohon kurang perhatian terhadap Pemohon sebagai seorang istri. Pada bulan Oktober 2015 Termohon meninggalkan Pemohon sampai sekarang sudah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) tahun. .

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No. 343/Pdt.G/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan dan pengakuan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah sikap Termohon yang Termohon menutup kandungan dan tidak mensyukuri Penghasilan Pemohon serta kurang perhatian kepada Pemohon menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga?
2. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan lagi dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada bantahan Termohon akibat ketidakhadirannya dalam persidangan, tetapi demi untuk menghindari perceraian yang tidak beralasan hukum dan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, maka wajib bagi Pemohon dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang oleh Hakim diberi kode P serta dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa bukti P adalah akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal XXXXXXXXXXXXtercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Luwu, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi 1 **Pemohon bernama ... dan saksi 2 bernama ..., sudah dewasa**, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengetahui langsung adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah fakta yang didengar sendiri dan dialami sendiri dimana Pemohon sering

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No. 343/Pdt.G/2022/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mensyukuri penghasilan Pemohon, menutup kandungan dan kurang perhatian kepada Pemohon adalah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain seperti telah terjadi pertengkaran, Pemohon dan Termohon telah lama berpisah dan tanpa komunikasi lagi, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga alat bukti saksi Pemohon telah mendukung posita dalam gugatan Pemohon.

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dalam rumah .
2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.
3. Perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon merasa kurang bersyukur dari penghasilan Pemohon, menutup kandungan tanpa memberitahukan Pemohon dan kurang perhatian kepada Pemohon.
4. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) tahun tanpa saling memedulikan.
5. Pemohon sudah bertekad cerai dengan Termohon.
6. Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, serta maksud pasal 19 Peraturan Pemerintah

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No. 343/Pdt.G/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam disebutkan beberapa alasan-alasan perceraian.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut diatas terdapat tiga unsur yang terpenuhi untuk terjadinya perceraian dalam perkara ini yakni :

1. Adanya alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga.
2. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun seperti semula.
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas dimana antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang ditandai dengan adanya sikap dan perilaku Termohon yang kurang perhatian kepada Pemohon. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, terbukti pula bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan masing-masing hidup sendiri-sendiri selama 7 (tujuh) tahun dan keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing seperti memberi nafkah secara lahir maupun bathin, sehingga mustahil bagi keduanya bisa rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Termohon, namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil. Hal ini telah sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari ketiga unsur pokok terjadinya perceraian dalam perkara ini, Hakim tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah dalam rumah tangga, melainkan seberapa besar fakta-fakta yang terjadi dalam rumah

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No. 343/Pdt.G/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan diantara keduanya.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum: *“Apabila suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”*.

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan pecah, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi orang-orang yang berfikir”.

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan pecah, maka untuk menghindari penderitaan lahir batin yang terus menerus dialami oleh salah satu pihak, maka perceraian menjadi alternatif terakhir meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengambil pendapat yang didasarkan pada Firman Allah SWT. dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No. 343/Pdt.G/2022/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg. bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat diperiksa secara verstek dan dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas ternyata dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan talak satu raj'i.

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palopo adalah talak satu raj'i, maka sebagaimana maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam bahwa suami (Pemohon) berhak rujuk dengan bekas isterinya (Termohon) selama dalam masa iddah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) dengan Termohon (XXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal XXXXXXXXXXXXX di Desa Lempopacci, Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Luwu;
4. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Palopo;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No. 343/Pdt.G/2022/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1444 *Hijriyah* oleh H. Asis, S.H.I., M.H., putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Awaluddin, S.H., M.H. sebagai Panitera sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera,

Hakim,

Ttd

Ttd

Awaluddin, S.H., M.H.

H. Asis, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------|------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 250.000,00 |
| 4. PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp | 10.000,00 |

J u m l a h : Rp 420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No. 343/Pdt.G/2022/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Palopo

Awaluddin, S.H., M.H.

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No. 343/Pdt.G/2022/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)